

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN
KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY
LAMPUNG (PERSERODA)**

**Laporan Akhir (Ekuivalensi Skripsi) Magang MBKM
PT.BPR Waway Lampung (Perseroda)**

Oleh

**Made Ayunita
NPM 2012011183**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)

Oleh

Made Ayunita

Penyaluran dana bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit sampai saat ini masih banyak dibutuhkan. PT. BPR Waway Lampung merupakan bank BPR milik pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kota Bandar Lampung. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) merupakan Prinsip kehati-hatian, khususnya prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*), diterapkan untuk mengevaluasi kinerja calon debitur dan meminimalisir risiko kredit macet. Pengaturan hukum yang berlaku terkait pemberian kredit di BPR, termasuk Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha BPR, dan PBI Nomor 14/26/PBI/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPR Waway Lampung telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, namun perlu terus memperkuat implementasi ini melalui pelatihan berkala bagi karyawan mengenai peraturan dan kebijakan terbaru dalam pemberian kredit.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pemberian Kredit, PT. BPR Waway Lampung

ABSTRACT**APPLICATION OF THE PRUDENTIAL PRINCIPLE IN LENDING AT
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG
(PERSERODA)****By****Made Ayunita**

The distribution of bank funds to the public in the form of lending is still much needed. PT BPR Waway Lampung is a community credit bank owned by the Bandar Lampung City government which aims to encourage economic growth in the Bandar Lampung city area. The principle of prudence in lending at PT BPR Waway Lampung (Perseroda) is the principle of prudence, especially the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral), applied to evaluate the performance of prospective debtors and minimize the risk of bad credit. Applicable legal regulations related to lending in rural banks, including Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2021 concerning the Implementation of Business Activities of rural banks, and Bank Indonesia Regulation Number 14/26/PBI/2012. The results showed that PT BPR Waway Lampung has implemented the prudential principle well, but needs to continue to strengthen this implementation through periodic training for employees regarding the latest regulations and policies in lending.

Keywords: Prudential Principles, Lending, PT. BPR Waway Lampung

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN
KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY
LAMPUNG (PERSERODA)**

Oleh:

MADE AYUNITA

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdatan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Ekuivalensi Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PENYALURAN KREDIT PADA PT.
BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY
LAMPUNG (PERSERODA)**

Nama Mahasiswa : *Made Ayunita*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011183


Bagian : **Hukum Perdata**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II



Dr. Yusdianto, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041008


Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.
NIP. 198507112023211008

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH UNILA

Pembimbing Instansi


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003


Tersani
NIP. 081289

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tersani**

Sekretaris : **Dr. Yudianto S.H., M.H.**

Anggota I : **Agit Yogi Subandi, S.H., M.H**

Anggota II : **Made Widhiyana, S. Pd. H., M.H.**

Penguji Utama : **Ahmad Saleh, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Juni 2024**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “ **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Juni 2024
Pembuat Pernyataan



MADE AYUNITA
NPM. 2012011183

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Made Ayunita, penulis dilahirkan di Restu Rahayu pada 16 April 2002. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, yakni putri dari pasangan Bapak Made Subawa dan Ibu Made Tri Wati. Penulis mengawali pendidikan formal di TK Saraswati yang selesai pada Tahun 2009, SDN 1 Restu Rahayu selesai pada Tahun 2015, SMPN 2 Raman Utara selesai pada Tahun 2017, SMAN 1 Kota Gajah selesai pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswi bagian Hukum Perdata. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa organisasi antara lain UKM Hindu Universitas Lampung dan Eso Universitas Lampung. Pada Tahun 2023 penulis mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Pada bulan Maret tahun 2024 Penulis mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada instansi PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) pada bulan Maret sampai Juni 2024.

MOTTO

"Lakukan sekali lagi untuk menghilangkan keraguanmu"

“Siva Mahapurana 2.16.48”

"Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi adalah landasan utama dalam menjaga stabilitas.”

“Darmin Nasution”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda Made Subawa dan Ibunda Made Triwati

Atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Terimakasih atas segala doa yang luar biasa serta dukungan kepada penulis dalam menggapai masa depan yang gemilang.

Kepada Niyang Terkasih

Atas perhatiann, motivasi dan dedikasinya untuk selalu hadir dalam setiap proses kehidupan penulis

Kepada Kakak dan adikku Tersayang

Putu Wisnaya & Nyoman Agus Widana

Yang selalu mendukung serta memberi semangat dengan segala kasih sayang, canda tawa, dan keceriaan untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan kedepannya. Seluruh Keluarga Besar Atas segala doa, dukungan dan motivasi untuk penulis.

Untuk almamaterku tercinta, terimakasih telah menerimaku dan menjadi tempat pijakan awal bagiku untuk menggapai cita-cita.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memeberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Ahmad Zazili S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing Akademik Penulis.

4. Dr. Yusdianto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 sekaligus Ketua Bidang MBKM Laboratorium Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Made Widhiyana, S.Pd. H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Teristimewa kedua orang tuaku, Ayah Made Subawa dan Ibu Made Tri Wati. Terimakasih banyak atas perhatian, doa serta kasih sayang yang tidak pernah ada habisnya untukku dalam membesarkan, mendidik, dan memberikan semangat untuk selalu berusaha dan mewujudkan cita-cita sehingga kelak dapat membahagiakan kalian, semoga Tuhan selalu melindungi Ayah dan Ibu.
10. Niyang tersayang, Putu Danti terima kasih atas segala motivasi, kasih sayang dan semangat untuk menjalani perkuliahan. Semoga kelak dikehidupan selanjutnya kita tetap berkumpul sebagai keluarga.

11. Kepada Wayan Lindu Purbaya Astawa dan Tri Wayuni Sari, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, terimakasih atas doa, dukungan secara formiil maupun materiil, motivasi serta perhatian yang senantiasa kalian berikan.
12. *My Roommate* sekaligus sahabatku sejak SMP, Dian Ayuningtyas. Terimakasih dukungan dan perhatian yang senantiasa kamu berikan. Semoga kita kelak menjadi orang yang sukses di dunia.
13. Sahabat – sahabat seperjuangan selama perkuliahan, Vivi, Rahma Anita, Tekila Pramita Amboina, Rahmawati, Atika Pratiwi, Wanda Tri Oktaviana yang telah memberi semangat dari awal perkuliahan hingga sekarang. Semoga kelak kita menjadi orang yang sukses.
14. Keluarga dan teman-teman semasa KKN: Desa Mulya Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, terima kasih telah memberikan pengalaman yang baru, kebersamaan dan kenangan yang amat berarti bersama kalian.
15. Teman-teman magang MBKM FH UNILA Batch IV di Bank Waway, Loni dan Dendy Pradana yang telah mewarnai masa-masa magang di Bank Waway semoga hubungan baik kita selalu terjaga.
16. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, teman-teman di Bagian Hukum Perdata dan seluruh teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan selama masa pendidikan.
17. Untuk Alamamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan memeberikan

segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengaharumkan nama Almamater Universitas Lampung.

18. Untuk diri penulis, terimakasih tetap memiliki harapan dan tidak menyerah sampai hari ini, terimakasih tetap bertahan untuk melanjutkan hidup setiap harinya.

Kepada seluruh pihak lainnya yang semuanya tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, Penulis mengucapkan terimakasih sudah memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Menyusun riset penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, para mahasiswa serta akademisi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua,

Bandar Lampung, 24 Juni 2024

Penulis,

Made Ayunita

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Ruang Lingkup	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....	11
2.1 Tinjauan Umum Perbankan	11
2.1.1 Pengertian Bank	11
2.1.2 Jenis-jenis Bank	13
2.2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian	20
2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.....	25
2.4 Profil Instansi	33
2.4.1 Maksud,Tujuan, dan Kegiatan Usaha	34
2.4.2 Visi dan Misi Instansi	34
2.4.3 Dasar Hukum Pendirian PT. BPR Waway Lampung (Perseroda)..	35
2.4.4 Permodalan Bank Waway	39
2.4.5 Struktur Organisasi	41

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	43
3.1. Metode Penelitian.....	43
3.1.1 Pendekatan Penelitian	43
3.1.2 Jenis Penelitian.....	44
3.1.3 Pengambilan Data	45
3.1.4 Analisis Data	45
3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan	46
3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	46
3.2.2 Metode Pelaksanaan.....	46
3.2.3. Tujuan praktek magang.....	47
3.2.4. Manfaat praktek magang.....	47
IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1. Konsep Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA)?	Error! Bookmark not defined.
4.2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit di PT. BPR Waway Lampung (PERSERODA)	Error! Bookmark not defined.
V. PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan	49
5.1 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dasar Pendirian PT. BPR Waway Lampung (Perseroda)..... 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo PT.BPR Waway Lampung (Perseroda)	33
Gambar 2 Struktur organisasi & PERSONALIA di layanan kas pemerintah kota	41
Gambar 3 Struktur organisasi & PERSONALIA kantor kas pasar bawah	41
Gambar 4 Struktur organisasi & PERSONALIA kantor kas pesawaran	42
Gambar 5 Struktur organisasi PT BPR WAWAY	42

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu sektor yang terpenting dalam pembangunan nasional karena peran daripada lembaga perbankan adalah sebagai pengatur lalu lintas perekonomian nasional. Lembaga perbankan nasional adalah inti dari sistem keuangan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*) untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, menciptakan perekonomian yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional.

Bank bertindak sebagai penyedia layanan keuangan, menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghubungkan individu dengan surplus dana kepada mereka yang membutuhkan dana, berdasarkan prinsip kepercayaan terhadap nasabah. Nasabah menyimpan uangnya di bank, yang kemudian menyalurkannya melalui berbagai layanan seperti simpan-pinjam, kredit, asuransi, deposito, giro, dan saham untuk mendukung perkembangan dan kemajuan usaha perdagangan.¹

¹ Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, I. R. D., & Rofiq, F. (2019). *Perbankan dan literasi keuangan*. Deepublish.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti kredit atau bentuk-bentuk lainnya.²

Hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Perbankan mengisyaratkan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, yaitu kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan berbagai macam jasa bank lainnya. Penyaluran dana bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit sampai saat ini masih banyak dibutuhkan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan menjadikan bank berperan sebagai lembaga yang menyediakan dana bagi para nasabah debitur sesuai dengan kebutuhannya.³

Berbagai macam kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, kegiatan penyaluran dana melalui pemberian kredit menempati posisi yang paling utama.⁴ Kredit akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi bagi bank, pemberian kredit adalah kegiatan usaha yang menghasilkan banyak keuntungan dan

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³ Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

⁴ Djumhana, M. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia* (Cet. VI). Citra Aditya Bakti.

juga menghasilkan pendapatan yang paling besar berupa bunga dan provisi.⁵ Pengertian mengenai kredit terdapat dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kredit berfungsi melalui kerja sama antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Kedua belah pihak berbagi risiko dan memperoleh keuntungan. Dalam perjanjian kredit, terdapat subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.⁶ Perjanjian kredit melibatkan dua pihak, yaitu pihak kreditur sebagai individu atau badan hukum yang memiliki barang, jasa, atau uang yang siap diberikan pinjaman kepada pihak lain dan pihak debitur yaitu pihak yang membutuhkan atau meminjam barang, jasa, atau uang dari pihak kreditur.

Para kreditur dan debitur akan memiliki hak dan kewajiban yang mengikat berdasarkan perjanjian kredit. Sebagai pihak peminjam debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan isi perjanjian antara kedua belah pihak, dan sebagai hasilnya, kreditur berhak atas pelunasan kredit dan bunga.

Pelaksanaan setiap kegiatan usaha bank terutama dalam hal pemberian kredit kepada debitur agar tidak mengalami berbagai macam hambatan maka harus dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya prinsip kehati-hatian (*prudential*

⁵ *Ibid* Hlm 413

⁶ Subadi, E. J. (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Nusamedia.

principle), prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*).⁷ Terutama dalam pemberian kredit kepada debitur harus dengan menganut prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam hal penghimpunan dana terutama penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat harus dilakukan dengan sangat hati-hati.⁸

Prinsip kehati-hatian ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dikatakan antara lain;

“Di pihak lain, Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.⁹

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien

⁷ Siahaan, E., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-12.

⁸ Imaniyati, N. S., & Putra, P. A. A. (2010). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. *Bandung: Refika Aditama*.

⁹ Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang Perbankan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle*, yakni meliputi unsur *Character* (watak), *Capital* (permodalan), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi), dan *Collateral* (anggungan).¹¹ Penilaian watak (*Character*) berfungsi untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Penilaian kemampuan (*Capacity*) berfungsi untuk mengetahui sampai sejauh mana calon debitur mampu untuk melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Penilaian terhadap modal (*Capital*) sebaiknya *self financing* lebih besar dari kredit yang diajukan ke bank. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*) berfungsi untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial calon debitur kepada bank. Penilaian terhadap kondisi ekonomi (*Condition Of Economy*) usaha calon debitur berfungsi untuk mengetahui situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi karena dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari

¹⁰ Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 148-172

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, (2009). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta:Refika Aditama

sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.

Struktur bank dibagi menjadi dua jenis yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang beroperasi secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang beroperasi secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih sempit dibanding kegiatan yang dilakukan bank umum. Ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, meliputi menerima simpanan giro; mengikuti kliring; melakukan kegiatan valuta asing; dan melakukan kegiatan perasuransian. Pada prinsipnya, Bank Perkreditan Rakyat melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang relatif mudah dan cepat.

Hadirnya Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia tidak lepas dari adanya kebutuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu BPR juga menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat yang tidak dijangkau oleh bank umum. Strategisnya peranan bank dalam pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendirikan Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung sebagai perusahaan daerah dalam bidang perbankan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung dalam hal ini bagi pelaku usaha mikro kecil menengah yang memerlukan bantuan modal tambahan bagi usahanya. Dalam perkembangannya, saat ini Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berubah menjadi PT. BPR Waway Lampung (Perseroda). Penyaluran kredit menjadi kegiatan utama di

Bank Waway, karena statusnya sebagai Bank milik pemerintah kota maka menjadikan Bank Waway sebagai tujuan utama pegawai pemerintah untuk mengajukan pinjaman. Tingginya minat calon debitur untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Waway selaras dengan salah satu misi Bank Waway yaitu, membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah provinsi Lampung. Pruduk kegiatan usaha Bank Waway terbagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu;¹²

1. Produk Pendanaan

- 1) Deposito berjangka
- 2) Tabungan TAPIS (Tabungan produktif & sejahtera)
- 3) Tabungan CERDIK (Tabungan cermat untuk pendidik)
- 4) Tabungan SIMPEL (Simpanan pelajar)
- 5) Tabungan Pegawai

2. Produk Perkreditan

- 1) Kredit Pegawai
- 2) Kredit UMKM
- 3) Kredit Multiguna
- 4) Kredit modal kerja (KMK)
- 5) Kredit jaminan tunai(B2B)
- 6) Kredit prapensiun
- 7) Kredit Pensiun
- 8) Kredit PDRS

¹² Profil Perusahaan PT.BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)

Sekian banyak program keuangan yang dijalankan oleh Bank Waway kegiatan pemberian kredit menjadi salah satu kegiatan usaha yang paling sering dilayani di Bank Waway, untuk memudahkan pemasaran kredit maka kredit tersebut dibagi jenis menjadi 2(dua) kelompok utama yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif. Di Bank Waway kredit produktif ada di kredit komersial. Perbedaan yang paling nampak dari dua kredit tersebut terdapat pada sumber pembayaran. Pada Kredit komersial sumber pembayaran ada pada hasil usaha dari debitur, sementara pada kredit konsumtif ada pada penghasilan tetap yang saat ini menjadi produk utama di Bank Waway yaitu kredit pegawai.¹³

Penyaluran kredit di Bank Waway tidak luput dari resiko kredit macet yang merugikan Bank, demi menghindari hal yang beresiko dalam penyaluran kredit dalam proses pengajuan hingga realisasi kredit Bank Waway menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir resiko. Selain prinsip kehati-hatian, Bank Waway memiliki regulasi terkait penyaluran kredit yang menyesuaikan peraturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis hendak meneliti lebih jauh mengenai mekanisme penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dalam skripsi yang diberi judul **“Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung (Perseroda)”**

¹³ Wawancara dengan Bapak Yoga, selaku Kasubbag Analis Kredit PT.BPR Waway Lampung (PERSERODA)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT. BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT. BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah;

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Ekonomi Bisnis khususnya Hukum Perbankan.

2. Ruang Lingkup Kajian

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Ekonomi Bisnis khususnya Hukum Perbankan. Lingkup substansi penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan pengaturan hukum pemberian kredit di PT. BPR Waway Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami:

1. Konsep prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT. BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA).

2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT. BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA).

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya ilmu dibidang Hukum Ekonomi dan Bisnis dalam kaitannya dengan Hukum Perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta sumber informasi bagi pembaca tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PT. BPR Waway Lampung (Perseroda).

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1 Tinjauan Umum Perbankan

2.1.1 Pengertian Bank

Berdasarkan sejarah dari terminologi “bank” bahwa kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku di halaman pasar.¹⁴

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi bank menurut para ahli, salah satunya adalah Abdurrachman, yang mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan seperti pengawasan dan pagedaran mata uang, pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyimpanan benda berharga dengan aman,

¹⁴ A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradya Paramita, Jakarta. 1991, hlm. 80

serta pembiayaan usaha untuk perusahaan, dan lain sebagainya. Melayu S.P. Hasibuan mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam mengumpulkan dana, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, menciptakan uang, memfasilitasi pembayaran dan penagihan, serta bertindak sebagai stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan ekonomi.¹⁵

Tugas pokok bank yaitu membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁶ Berdasarkan berbagai macam pengertian dan definisi mengenai bank di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan usaha bank sebagai lembaga keuangan yaitu diantaranya:¹⁷

1. Menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) yang berbentuk simpanan. Tujuan masyarakat untuk menyimpan uang di bank yaitu agar menjaga keamanan dari uang yang dimilikinya. Selain itu tujuan lainnya yaitu melakukan investasi dengan harapan akan mendapatkan balas jasa berupa bunga, bagi hasil, dan lain sebagainya.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*) dalam bentuk pinjaman atau kredit. Pinjaman atau kredit yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan permintaan nasabah. Sebelum pihak bank

¹⁵ Hasibuan, M. S. (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. Bumi Aksara.

¹⁶ Pinem, J. (2022). Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 9(12).

¹⁷ Mensari, R. D., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).

memberikan kredit kepada nasabah, bank terlebih dahulu harus menilai apakah kredit tersebut layak atau tidak diberikan kepada nasabah dan apakah nasabah tersebut layak menerima kredit tersebut atau tidak. Hal ini dilakukan agar pinjaman yang diberikan kepada nasabah dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati dan bank terhindar dari kerugian.

3. Memberikan berbagai macam jasa bank lainnya, seperti *letter of credit* (L/C), sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB), penagihan surat berharga dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat berharga dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), bank garansi, dan berbagai macam jasa bank lainnya.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membagi beberapa jenis bank yang disesuaikan dengan bidang usahanya, kepemilikannya, dan dari segi operasionalnya.¹⁸

Bank dari segi usahanya:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum

¹⁸ Putera, A. P., & SH, M. (2020). *Hukum perbankan: Analisis mengenai prinsip, produk, risiko dan manajemen risiko dalam perbankan*. Scopindo Media Pustaka.

dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan non migas, dan pengembangan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat bukan pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Sentral

Bank Sentral adalah instansi yang bertanggungjawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Tugas dari Bank Sentral adalah menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang dalam suatu negara. Dengan operasi Bank sentral yang baik inflasi dapat dikendalikan atau memiliki nilai serendah mungkin. Selain itu, Bank Sentral bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai juga nontunai.

Bank Dari Segi Kepemilikannya :

1. Bank Milik Negara

Bank Milik Negara merupakan bank yang akta pendirian maupun permodalannya berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki pula oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa bentuk perusahaan negara terdiri dari Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero), maka Bank Negara harus dibentuk dalam bentuk Perum, PT Persero, maupun BUMD.¹⁹ Contoh bank negara yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nasional Indonesia (BNI).

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank dalam jenis ini merupakan bank yang seluruh atau sebagiannya dimiliki oleh warga negara Indonesia secara individual maupun badan hukum. Begitu juga pembagian keuntungannya adalah sepenuhnya milik swasta. Contoh bank milik swasta nasional diantaranya yaitu Bank Central Asia (BCA) dan Bank Danamon.

3. Bank Milik Swasta Asing

Bank milik swasta asing merupakan bank yang modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing, dan bank tersebut bisa berbentuk kantor cabang dari bank yang ada di luar negeri. Contohnya yaitu Citi Bank, European Asian Bank, dll.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 38.

4. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing. Namun secara mayoritas kepemilikan sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia.

Bank Dari Segi Operasionalnya;

1. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing, seperti transfer ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, *travellers cheque*, dan transaksi lainnya. Untuk menjadi bank devisa, persyaratannya ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, yaitu bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing seperti bank devisa. Jadi transaksi yang ada dalam bank non devisa masih dilakukan dalam batas-batas negara.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan yaitu diantaranya:²⁰

1. Kegiatan Usaha Bank Umum

Bank umum dapat melakukan berbagai macam kegiatan usaha yaitu:

²⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank umum paling banyak menghimpun dana yang berasal dari dana simpanan.
- 2) Memberikan kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang. Surat pengakuan utang dapat diterbitkan oleh bank umum baik yang berjangka panjang maupun yang berjangka pendek. Surat pengakuan utang berjangka Panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit. Sedangkan surat pengakuan utang berjangka pendek dapat berupa promes dan wesel maupun jenis lain yang mungkin dapat dikembangkan di masa yang akan datang.
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Dalam hal ini kegiatan usaha yang dimaksud yaitu membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga seperti surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.²¹
 - 1) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.

²¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 209

- 2) Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain.
- 3) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga.
- 4) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 5) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Bank umum dapat melakukan kegiatan penitipan berupa menerima titipan harta dari penitip maupun mengadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank.²²
- 6) Melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek.
- 7) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian.
- 8) Kegiatan anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan wali amanat.
- 9) Menyediakan pembiayaan dengan tetap berpedoman terhadap prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 10) Melakukan kegiatan lain. Bank umum dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini yang

²² *Ibid*, hlm. 210.

dimaksud kegiatan lain yang lazim dilakukan yaitu seperti memberikan bank garansi, membantu administrasi usaha dari nasabah lain, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, dll.²³

Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 13 Undang-Undang perbankan mengatur mengenai usaha yang dijalankan oleh BPR, yaitu diantaranya:²⁴

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat, BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit kepada nasabah.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana yang sesuai dengan prinsip syariah dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, maupun dalam bentuk tabungan pada bank lain.

Dari beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPR tersebut di atas, terdapat pembatasan yang diberikan kepada BPR dalam menjalankan kegiatan usaha. Terdapat beberapa larangan terhadap BPR

²³ *Ibid*, hlm. 211.

²⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

dalam melakukan kegiatan usaha, yaitu menerima simpanan berupa giro serta ikut serta dalam lalu lintas pembayaran (kliring), melakukan kegiatan valuta asing (valas), melakukan kegiatan usaha dalam bidang perasuransian, dan melakukan kegiatan usaha yang berada di luar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.²⁵ Adanya larangan dalam kegiatan usaha tersebut dimaksudkan agar BPR dapat menyesuaikan diri dan tetap melayani usaha-usaha kecil masyarakat terutama yang berada di daerah pedesaan.²⁶

2.2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian.²⁷ Kehati-hatian merupakan konsep yang mencakup unsur sikap, prinsip, kebijakan standar dan teknik manajemen risiko bank untuk menghindari konsekuensi merugikan sekecil mungkin atau berbahaya bagi pemangku kepentingan, terutama deposito dan nasabah.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam

²⁵Supartayana, I. N. (2020). Pelayanan Jasa-Jasa Bank Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Privatum*, 8(2).

²⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 214.

²⁷ Primasari, I. K. (2019). IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN: Caution Implementation Principles In Banking. *Jurnal Investasi*, 5(1), 69-78.

rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²⁸ Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.²⁹

Adanya prinsip kehati-hatian, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadinya sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan.

Sebelum bank memberikan kredit, bank harus melakukan penelitian dan penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah atau debitur. Dalam melakukan penelitian

²⁸ Sanjaya, R. A., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Prinsip Kehati-hatian pada Pemberian Kredit oleh Pejabat Bank”(Studi Kasus Pemberian Kredit oleh PT. Bni Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)”. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-22.

²⁹ Buana, H. (2023). *Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

terhadap calon nasabah, bank menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu prinsip 5C, yang terdiri dari:

1. *Character*, berkaitan dengan sifat, watak, dan moral dari si pemohon kredit. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Watak atau sifat calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik latar belakang pekerjaan maupun pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Watak dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar. Di Bank Waway aspek ini dinilai dengan wawancara singkat saat calon debitur mengajukan permohonan kredit.
2. *Capacity*, kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering disebut juga dengan nama *Capability*. Kapasitas calon debitur di Bank Waway dilihat dari analisa pada slip gaji atau daftar gaji yang dilampirkan dalam permohonan kredit yang merupakan salah satu syarat pengajuan kredit di Bank Waway.
3. *Capital*, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Analisis *capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran

lainnya. Analisis *capital* juga menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition of Economy*, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.
5. *Collateral*, jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah di kemudian hari. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu:

- 1) Segi ekonomis, yaitu mengenai nilai ekonomis dari benda yang diagunkan; dan;
- 2) Segi yuridis, yaitu menilai apakah aset atau benda yang dijadikan agunan memenuhi syarat-syarat yuridis. Bank Waway menganalisa keaslian dokumen yang akan digunakan sebagai jaminan untuk menghindari penipuan.

Selain 5C, ada juga formula 7P yang digunakan dalam sebelum dilakukan pemberian kredit kepada nasabah, formula 7P tersebut terdiri dari:

1. *Personality*, menilai klien berdasarkan tingkah lakunya atau kepribadiannya sehari-hari serta kepribadiannya sebelumnya. Selain itu, sikap, emosi, tingkah

laku, dan tindakan klien saat menghadapi dan menyelesaikan masalah adalah bagian dari penilaian *personality*. Saat calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan wawancara singkat maka analis kredit melakukan screening kepada calon debitur tentang *personality*.

2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank. Bank akan memberikan fasilitas yang berbeda kepada klien tertentu. Di Bank Waway saat mengajukan pinjaman maka calon debitur akan mengisi formulir peminjaman yang berbeda sesuai kategorinya.
3. *Purpose*, yaitu untuk menentukan alasan pelanggan untuk mendapatkan kredit, termasuk jenis kredit yang mereka inginkan. Tujuan pengambilan kredit dapat bervariasi dari jenis, tergantung pada kebutuhan. Apakah itu untuk investasi, modal kerja, konsumtif, produktif, dan sebagainya. Bank Waway dapat merekomendasikan kepada calon debitur kredit mana yang sesuai dengan kebutuhannya.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. Bank Waway memiliki kebijakan untuk menyesuaikan plafon pinjaman dengan pendapatan calon debitur.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutup oleh usah lainnya.

6. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.³⁰

2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya perjanjian. Hampir dalam seluruh kegiatan yang dilakukan manusia di masyarakat akan berkaitan dengan perjanjian. Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana, diantaranya yaitu :³¹

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menggunakan istilah “perjanjian” untuk *overeenkomst*.
- 2) Utrecht, memakai istilah *overeenkomst* untuk istilah ”perjanjian”.
- 3) Subekti, memakai istilah *overeenkomst* untuk istilah “perjanjian” bukan persetujuan.

³⁰ Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 134-148.

³¹ Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.

- 4) R. Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah “persetujuan” untuk terjemahan *overeenkomst*.
- 5) R. Setiawan, memakai istilah “persetujuan” untuk *overeenkomst*.
- 6) Soediman Kartohadiprojo, memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan dari *overeenkomst*.

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana 1 orang mengikatkan dirinya terhadap 1 orang lain atau lebih”. Unsur-unsur perjanjian adalah :

1. Ada para pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
3. Ada tujuan yang akan dicapai.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
6. Ada syarat-syarat tertentu

³² *Ibid* halaman 289

Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut;³³

1. Hanya menyangkut sepihak saja;
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus;
3. Pengertian perjanjian terlalu luas;
4. Tanpa menyebut tujuan.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat pertama dan kedua dalam ketentuan tersebut merupakan syarat subjektif, yaitu syarat yang berkenaan dengan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam suatu perjanjian.

Tidak terpenuhinya salah satu dari dua macam syarat tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dianggap cacat dan dapat dimohonkan batal kepada pengadilan apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut merasa keberatan. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.³⁴

1. Kesepakatan

³³ Abdulkadir Muhammad,(200) *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

³⁴ Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.

Kesepakatan sebagai syarat pertama sah atau tidaknya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1321 - 1328 KUH Perdata. Kesepakatan adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Menurut Badruzaman, pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan KUHPerdata, kesepakatan dianggap terjadi saat perjanjian dibuat oleh para pihak. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:³⁵

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain;
- 4) Bahasa isyarat asal dipahami atau diterima oleh pihak lainnya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lain.

2. Kecakapan

Para pihak yang akan mengadakan perjanjian harus memiliki kecakapan atau kemampuan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang. Pasal 1329 KUHPerdata menegaskan bahwa :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.”

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan).

³⁵ Pangestu, M. T. (2019). *Pokok-pokok hukum kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Dengan kata lain, orang yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang adalah seseorang yang telah berumur 21 tahun dan/atau telah/pernah menikah (Pasal 330 KUH Perdata) dan tidak sedang di bawah pengampuan. Seorang anak yang ingin melakukan hubungan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Untuk mereka yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya apabila ingin melakukan perbuatan hukum.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa :

- 1) memberikan sesuatu;
- 2) berbuat sesuatu; atau
- 3) tidak berbuat sesuatu.

3. Objek Tertentu

Objek dari suatu perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Prestasi terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa :

- 1) memberikan sesuatu;
- 2) berbuat sesuatu; atau
- 3) tidak berbuat sesuatu.

4. Sebab yang Halal

Oorzaak (Belanda) atau *causa* (Latin) diterjemahkan pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebab yang halal. Hoge raad sejak tahun 1927 mengartikan

oorzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian.³⁶ Dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Sehingga suatu perjanjian dianggap sah apabila :

- 1) Tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan;
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Dalam hal perjanjian dalam pembentukannya berdasarkan asas-asas yang berlaku. Adapun asas- asas dalam pembentukan suatu perjanjian adalah :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan kontrak merupakan bentuk perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas kebebasan kontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.³⁷

2. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik adalah niat dari pihak

³⁶ I ketut Oka Setiwan, (2016). *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta

³⁷ Salim H.S, *Op.cit*, hlm. 158

yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif merujuk pada kejujuran seseorang saat mengadakan perjanjian, sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah pelaksanaan perjanjian yang harus didasari dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat.

3. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata konsensus yang menurut KBBI berarti kesepakatan kata atau pemufakatan bersama. Menurut asas konsensualisme, perjanjian telah dianggap sah dan mengikat bagi para pihak setelah adanya kata sepakat.

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, asas pacta sunt servanda berarti: Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang. Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian yang sah memiliki kekuatan keberlakuan yang sama dengan Undang-undang. Dengan kata lain, perjanjian merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta

ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri.” Pasal tersebut mencerminkan adanya asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

Suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum hanya bila perjanjian tersebut telah memenuhi seluruh unsur sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan.³⁸

Pada perikatan yang timbul dari perjanjian, para pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Sebagai akibatnya, timbul hak dan kewajiban berupa prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Hak kreditur merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, berupa pembayaran angsuran dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh debitur. Sedangkan hak debitur merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kreditur, berupa pemberian kredit/pinjaman kepada debitur.

³⁸ Maryanto Supriyono. (2011). *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, Andi Offset.

2.4 Profil Instansi

PT. BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda) berdiri sejak 30 juli 1970, sebelumnya Bank Waway pernah menggunakan beberapa nama seperti PD. BPR Bandar Lampung (1994 - 1998) , PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung (1998 s.d Apr 2019) dan terakhir pada Mei tahun 2019 Bank menetapkan nama menjadi PT. BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda). Bank Waway juga telah berpindah lokasi dari Jl. Raden Intan Blok A No. 6 Tanjung Karang (1999 sd. 2016) ke lokasi sekarang yang berada di Jl. Diponegoro No. 28 Teluk Betung.

Pergantian nama Bank Waway ini didasari oleh Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 12 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung menjadi PT BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda), Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 129/BPR/ HK/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda).³⁹

PT BPR WAWAY (Perseroda) memiliki logo sebagai berikut:



Gambar 1. Logo PT.BPR Waway Lampung (Perseroda)

³⁹ Profile Perusahaan PT BPR Waway Lampung (Perseroda)

2.4.1 Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Pendirian

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kota Bandar Lampung;
- 2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat kota Bandar Lampung;
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah melalui pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah);

Kegiatan Usaha

- 1) Menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan Kredit berjangka pendek, menengah dan panjang kepada masyarakat;
- 3) Melakukan kerjasama antar BPR dan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Giro, Tabungan atau pun Deposito pada Bank lainnya; 5. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Visi dan Misi Instansi

Visi PT.BPR Waway Lampung yaitu “Menjadi Bank milik Pemerintah Daerah yang Sehat, Prima dalam Pelayanan serta berperan dalam meningkatkan Perekonomian masyarakat di wilayah Provinsi Lampung”.⁴⁰

⁴⁰ Profile PT.BPR Waway Lampung (Perseroda)

Misi PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) yaitu;

- 1) Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Provinsi Lampung.
- 2) Menyediakan dan mengembangkan pelayanan keuangan Yang Inovatif dan berkualitas.
- 3) Membina jaringan kerjasama saling menguntungkan yang dilandasi rasa saling percaya.
- 4) Menciptakan lingkungan kerja yang meningkatkan Profesionalisme dan mendorong pembaharuan Organisasional dengan semangat kekeluargaan.
- 5) Membangun kepercayaan Publik melalui perilaku Etikal, Peduli dan hati - hati.⁴¹

2.4.3 Dasar Hukum Pendirian PT. BPR Waway Lampung (Perseroda)

Tabel 1 Dasar Pendirian PT. BPR Waway Lampung (Perseroda)

Nama Bank	Dasar Hukum
Kantor Administrasi Simpan Pinjam Kota Madya Tanjung Karang -Teluk Betung	Keputusan DPRD-GR Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung No: 13/DPRD-GR 1969 Tanggal 24 Juni 1969, Tentang Persetujuan Pendirian Kantor Administrasi Simpan Pinjam Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung.

⁴¹ Profile Perusahaan PT. BPR Waway Lampung (Perseroda)

<p>PD Bank Pasar Kotamadya Dati II Tanjung Karang - Teluk Betung</p>	<p>Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1 Tanjung Karang-Teluk Betung Nomor: 4411979 tanggal 30 Juli 1970 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Dati II Tanjung Karang-Teluk Betung Tanggal 01 Agustus 1970 awal beroperasi Bank Pasar: dengan modal awal sebesar Rp. 300.000, secara struktural berada dibawah Sekretariat Kotamadya Tingkat II Tanjung Karang — Teluk Betung.</p> <p>Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung Nomor: 63/1974 tanggal 23 September 1971 tentang Pemisahan Bank Pasar dari struktur Sekretariat Pemda tingkat II Kodya Tanjung Karang-Teluk Betung, dan sesuai Surat Bank Indonesia cabang Teluk Betung Nomor: 4/7IUPPB/PPTR tanggal 3 Agustus 1971</p>
<p>PD Bank Pasar Kotamadya Dati II Bandar Lampung</p>	<p>Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor: 14 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung; Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor: 14 Tahun 1993 tanggal 25 November 1993 tentang Perubahan Modal Dasar dan Perubahan Susunan Organisasi PD Bank Pasar Kotamadya Dati II Bandar Lampung</p>

PD BPR Bandar Lampung	Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandar Lampung Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 30 November 1994 tentang Perubahan PD Bank Pasar Kotamadya Dati II Bandar Lampung menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bandar Lampung; Mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S.808/MK.17/1995 tanggal 08 Juni 1995
PD BPR BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG	<p>Peraturan Daerah Kotamadya Bandar Lampung Nomor: 4 Tahun 1998 tanggal 29 April 1998 tentang Perubahan PD BPR BANDAR LAMPUNG menjadi PD BPR BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG, Mendapat Persetujuan dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor :1/8/KEP.DGS/1999Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 7 Tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kota Bandar Lampung Nomor 7 tahun 2001 tentang PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung; Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang</p>

	<p>Perubahan atas Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung</p>
<p>PT. BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda)</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 12 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung menjadi PT BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda)</p> <p>Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 129/BPR/ HK/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda)</p> <p>Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat WAWAY LAMPUNG (Perseroda) Nomor 5 Tanggal 22 Februari 2019 dari Notaris Tubagus Lukman Suheru, S.H</p> <p>Keputusan Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia nomor: AHU-011065.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 28 februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan hukum Perseroan Terbatas PT BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda)</p>

	<p>Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung Nomor KEP-34/KO.074/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung (Perseroda)</p> <p>Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Nomor 9-3409KT/WPJ.28/KP.0503/2019 tanggal 28 Februari 2019</p> <p>Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor : 503/13/V1.51/11/2019 tanggal 25 Maret 2019</p>
--	--

2.4.4 Permodalan Bank Waway

1. Modal Dasar

Bank Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (1) : Modal Dasar PT BPR Waway Lampung ditetapkan sebesar Rp. 715.000.000.000,(Tujuh puluh lima milyar rupiah) Pasal 10

ayat (2) Modal Dasar PT BPR Waway Lampung komposisi prosentasenya terdiri dari :

- 1) Pemerintah Daerah sebesar 95% (Sembilan puluh lima perseratus);
- 2) Sumber Modal lainnya sebesar 5% (Lima perseratus).

2. Modal Disetor

Dari Modal Dasar Rp.75.000.000.000, sampai dengan November 2021 telah disetorkan modal oleh Pemegang Saham sebesar Rp. 47.040.500.000,(Empat puluh tujuh milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Komposisi Kepemilikan Saham Bank Waway adalah sebagai berikut :


- 1) Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sebesar 99,47% atau nominal Rp. 46.790.500.000,-(Empat puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Koperasi Jasa Karyawan Artha Sejahtera Bapas sebesar 0,53% atau nominal Rp. 250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah).⁴²

⁴² Profil Perusahaan PT. BPR Waway Lampung (Perseroda)

2.4.5 Struktur Organisasi




Gambar 1 Struktur organisasi & PERSONALIA di layanan kas pemerintah kota



Gambar 2 Struktur organisasi & PERSONALIA kantor kas pasar bawah



Gambar 3 Struktur organisasi & PERSONALIA kantor kas pesawaran



Gambar 4 Struktur organisasi PT BPR WAWA

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.⁴³

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana peneliti memulainya dari data dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai landasan untuk menjelaskan lalu kemudian mengungkapkan simpulan tersebut dengan teori. Pada penelitian kualitatif ini, data didapatkan dari berbagai referensi. Metode dalam pengumpulan data juga beragam yang mana dilaksanakan berulang-ulang hingga datanya penuh. Hipotesis pada penelitian kualitatif berlandaskan pada analisa dari data kualitatif yang dilakukan secara induktif, dan ditingkatkan alur koneksinya.

⁴³ Arikunto, (2019), *Metode penelitian*, PT Bumi aksara, Jakarta, hlm.136.

Langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah investigasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber dari penelitian ini merupakan narasumber yang digunakan untuk menggali informasi mengenai keadaan dan situasi latar penelitian.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif sendiri adalah penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen- dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum, sedangkan metode penelitian empiris dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang dilakukan dengan bukti empiris. Bukti empiris sendiri merupakan informasi yang didapatkan melalui observasi atau eksperimen langsung oleh peneliti. Metode penelitian normatif empiris ini juga berfokus pada pengumpulan data empiris, seperti data yang diperoleh dari pengamatan, survei, wawancara, atau dokumentasi. Jadi

metode penelitian normatif-empiris berisi mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3.1.3 Pengambilan Data

Pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, studi pustaka dan wawancara atau interview yang dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan narasumber yaitu analis kredit dan kepala bagian bisnis dan pemasaran PT. BPR Waway Lampung. Wawancara ini dilakukan sebagai studi pendahuluan. Selain itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu berupa pengamatan observasi dan wawancara serta sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari artikel, buku, jurnal penelitian, peraturan dan lain sebagainya.

3.1.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan tentunya untuk mendapatkan penjelasan mengenai penelitian yang telah dilakukan. Teknik analisis data adalah suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data diantaranya;

1. Deskriptif, berupa proses mendeskripsikan, menggambarkan, menganalisis serta meringkas kejadian atau fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan datanya pun data dilakukan dengan proses wawancara, kuesioner atau langsung ke lapangan. Teknik analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara umum dan mendalam terkait fenomena yang diteliti.
2. Analisis, yaitu upaya yang dilakukan dengan memilah suatu data dan memberikan responden.

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu magang yang dilaksanakan penulis adalah selama empat bulan terhitung dimulai dari tanggal 05 Maret 2024 sampai tanggal 28 Juni 2024. Penulis melakukan magang ini di Kantor PT. BPR Waway Lampung yang beralamat di JL. Pangeran Diponegoro No.28, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35118.

3.2.2 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam proses magang di Kantor BPR Waway adalah sebagai berikut :

1. Membantu dalam prosedur pengembalian jaminan debitur;
2. Membantu dalam proses pengarsipan berkas pencairan kredit debitur;

3. Membantu dalam prosedur pembuatan nomor surat keluar dari Bank waway;
4. Membantu staff Bank Waway mengarsipkan dokumen dan jaminan nasabah.

3.2.3. Tujuan praktek magang

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Magang di Bank Waway Lampung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan softskill dan hard skill serta menambah pengalaman dan pengetahuan agar dapat mempraktikan ilmu yang telah didapat dalam dunia perkuliahan.
2. Mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga pelaksana yang professional di dunia kerja.
3. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara teori dan penerapan sehingga dapat memberikan bekal bagi mahasiswa untuk terjun ke lapangan pekerjaan.
4. Mengetahui gambaran secara nyata tentang penerapan dari ilmu maupun teori yang diperoleh mahasiswa dari materi perkuliahan serta membandingkannya dengan kondisi praktik yang ada di lapangan.

3.2.4. Manfaat praktek magang

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Praktek Magang di Bank Waway Lampung adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Mahasiswa

- 1) Memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana pengaplikasian ilmu dan teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan suasana kerja di sebuah instansi.
 - 2) Sebagai evaluasi diri untuk lebih mengembangkan kemampuan.
 - 3) Dapat mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin koperatif serta Memahami tingkat kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam praktiknya
 - 4) Pembekalan terhadap mahasiswa untuk menjadi seorang yang berpotensi, kompeten, dan professional agar siap memasuki dunia kerja
2. Manfaat bagi Perguruan Tinggi
 - 1) Perguruan tinggi akan mendapat tambahan referensi berupa praktik empiris dari teori yang diajarkan dalam perkuliahan. -Sarana untuk membina kerja sama yang baik antara lingkungan akademis dengan lingkungan kerja.
 3. Manfaat bagi Instansi yang Bersangkutan
 - 1) Menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang potensial untuk mendapatkan pengalaman di lembaga keuangan yang bersangkutan.
 - 2) Mengetahui kualitas pendidikan yang ada pada Program Sarjana Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di PT. BPR Waway Lampung merupakan langkah strategis untuk mengelola risiko dan menjaga kesehatan finansial bank. Dengan analisis yang mendalam, pengawasan yang ketat, kebijakan yang jelas, serta pendidikan pegawai yang berkelanjutan, bank dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dan memastikan keberlangsungan operasionalnya.
2. Penerapan prinsip kehati hatian dalam penyaluran Kredit di PT. BPR Waway Lampung (Perseroda) telah dilaksanakan dengan baik. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian PT BPR Waway Lampung melakukan penilaian calon nasabah berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy*). Penerapan prinsip kehati-hatian ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kredit macet. Setelah data-data dan dokumen-dokumen yang

diperoleh oleh bank lalu dianalisis dengan prinsip 5C dan dilakukan survey untuk mendapatkan kecocokan data.

5.1 Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. PT. BPR Waway Lampung dapat meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, terutama dalam hal manajemen risiko dan analisis kredit. Pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam penyaluran kredit.
2. PT BPR Waway Lampung perlu terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit, terutama melalui penerapan prinsip 5C. Prinsip 5C sangat membantu dalam memberikan gambaran tentang kinerja calon debitur yang mengajukan kredit dan menilai semua aspek terkait pengajuan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradya
- Abdul Ghofur Anshori, (2009). *Hukum Perbankan Syariah*.
Yogyakarta:Refika Aditama
- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT
Citra Aditya Bakti
- Arikunto, (2019), *Metode penelitian*, PT Bumi aksara, Jakarta.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. (2012) *Hukum Perbankan*, Sinar
Grafika, Jakarta.
- Djumhana, M. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia* (Cet. VI). Citra
Aditya Bakti.
- Hasibuan, M. S. (2006). *Dasar-dasar Perbankan* . Bumi Aksara.
- Imaniyati, N. S., & Putra, P. A. A. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan
Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, I. R. D., & Rofiq, F.
(2019). *Perbankan dan literasi keuangan*. Deepublish.

Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Pangestu, M. T. (2019). *Pokok-pokok hukum kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.

Putera, A. P., & SH, M. (2020). *Hukum perbankan: Analisis mengenai prinsip, produk, risiko dan manajemen risiko dalam perbankan*. Scopindo Media Pustaka.

Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.

Subadi, E. J. (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Nusamedia.

B. Undang- undang dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat

POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

PBI Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha dan Penunjukan Komisaris serta Pengangkatan Direksi BPR

PBI Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

SEOJK Nomor 11/Seojk.03/2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah

C. Jurnal

Agus, M. (2016). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro (Studi multi situs pada BMT Hasanah kecamatan Mlarak dan BRI unit mlarak kabupaten ponorogo) (Doctoral dissertation, STAIN Ponorogo).

Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66-82.

Buana, H. (2023). *Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Darwance, D. (2017). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(2).

Imanullah, M. N. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang Di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 133-142.

Kaharuddin, M. I. (2012). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Ponorogo.

Maulidatul, K. (2019). Analisis Faktor Faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Permata Barakah Purwosari. *Jurnal Mu'allim*, 1(2), 279-298.

Mensari, R. D., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).

Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 134-148.

Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 148-172.

Pinem, J. (2022). Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 9(12).

- Primasari, I. K. (2019). IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN: Caution Implementation Principles In Banking. *Jurnal Investasi*, 5(1), 69-78.
- Sanjaya, R. A., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Prinsip Kehati-hatian pada Pemberian Kredit oleh Pejabat Bank”(Studi Kasus Pemberian Kredit oleh PT. Bni Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)”. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-22.
- Siahaan, E., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-12.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12-23.
- Supartayana, I. N. (2020). Pelayanan Jasa-Jasa Bank Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Privatum*, 8(2).
- Supeno, W. (2017). Analisis Kinerja Penghimpunan Dana dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 121-131.